



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
KECAMATAN CIPUTAT TIMUR
KELURAHAN RENGAS

JL. CEMPAKA RAYA NO.1, TELP.7415087, KODE POS 15444

KEPUTUSAN LURAH RENGAS
KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 141/ 26.7 - K.Rs/2022

TENTANG
PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA (RW) 07
KELURAHAN RENGAS KECAMATAN CIPUTAT TIMUR
KOTA TANGERANG SELATAN
PERIODE 2022-2025

LURAH RENGAS

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rengas, perlu adanya peran serta Ketua Rukun Warga (RW) di Kelurahan Rengas;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa bhakti Ketua Rukun Warga (RW) periode 2019-2022 sehingga perlu adanya pemilihan dan penetapan Ketua RW untuk periode berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah Rengas tentang Penetapan Ketua Rukun Warga (RW) Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Periode 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ;
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan/Pengukuhan/Musyawarah Rukun Warga (RW) 07;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan yang tersebut dibawah ini :
- Nama : DRS. DWI PRIJONO SOESANTO, M.I.KOM
Tempat, Tanggal Lahir : LUMAJANG, 09-01-1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIK : 3578220901640002
Menjadi Ketua Rukun Warga 07 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Periode 2022-2025.
- KEDUA : Ketua Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- e. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dan masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Nopember 2022 sampai dengan 31 Oktober 2025, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : RENGAS
Pada Tanggal : 04 Nopember 2022

